

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 1092/HM.02.02/K.JT-26/11/2023

NOMOR : 01/PWIKab.Tegal/11/2023

**TENTANG
KERJASAMA PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN**

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Sembilan**, Bulan **November**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 15a, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HARPENDI DWI PRATIWI, S.I., Kom., M.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 15a, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **M. FATKHUROHMAN** : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jl. Sutamerta IV A No. 11, Perumahan Permata Abadi, Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama – sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**. Sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pemberitaan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing. Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pemberitaan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

UMUM
Pasal 1

Prinsip kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan;

TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menyamakan pemahaman tentang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tegal;
2. Tercapainya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat melalui pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi:

1. Kerjasama pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan ;
2. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasa pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Melakukan edukasi, sosialisasi pelatihan dan penyuluhan bersama dibidang literasi media berkenaan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan;

4. Bidang-bidang lain yang disepakati **Para Pihak** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing – masing pihak.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama ini di lakukan oleh **Para Pihak**;
2. Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **Para Pihak** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Pihak Pertama menyediakan hasil publikasi baik *hardfile* maupun *softfile* meliputi: buku laporan hasil pengawasan pemilu Kabupaten Tegal, buletin terbitan Bawaslu Kabupaten Tegal, data pengawasan pemilu dan pemilihan untuk kepentingan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dilakukan **Pihak Kedua**;
2. **Pihak Kedua** berperan sebagai mitra yang menyediakan fasilitas untuk mendukung **Pihak Pertama** sesuai dengan kesepakatan;
3. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dalam kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
2. Perpanjangan atau berakhirnya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
3. Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak;
4. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan perjanjian kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

ADDENDUM

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum yang disepakati oleh **Para Pihak** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PENUTUP

Pasal 9

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah perjanjian kerja sama ini, bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H

PIHAK KEDUA


M. FATKHUROHMAN